

BAB V

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

Dari penjabaran pada Bab-Bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil Putusan kasasi Mahkamah Agung yang kemudian memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan, yakni membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta yang bernomor register 218/B/2016/PT.TUN.JKT, kemudian menyatakan sertifikat dan surat ukur kepada Sentul City batal dan harus dicabut serta mewajibkan otoritas pertanahan untuk mengurus sertifikat para warga setelah memenuhi ketentuan yang berlaku. BPN RI selain diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan administratif pertanahan mulai dari pendataan tanah sampai penerbitan sertifikat, kepadanya juga diberikan kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan TUN. Tugas ini karena dalam hal terjadi perkara TUN khususnya yang berkaitan dengan sertifikat, Kantor Pertanahan merupakan Badan atau Lembaga satu-satunya yang harus bertanggung jawab (tergugat) dalam hal terjadi sengketa. Namun tugas tersebut haruslah dijalankan oleh Kantor Pertanahan karena mengingat bahwa Kantor Pertanahan adalah badan yang berwenang menerbitkan sertifikat untuk itu pencabutan atau pembatalannya pun harus oleh Kantor Pertanahan. Tanggung jawab Kantor Pertanahan pun tidak hanya sampai disitu, juga apabila dari anggota Kantor Pertanahan yang dengan sengaja ataupun lalai yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain akibat kesalahan dalam penerbitan sertifikat kepadanya diberikan tanggung jawab untuk mengganti kerugian bahkan dimungkinkan membayar kehilangan keuntungan yang diharapkan.
1. Perlindungan hukum terhadap pihak yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya sertifikat ganda, pihak yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya sertifikat ganda sebelum membeli tanah dapat memperolehnya, dengan cara pihak tersebut dapat mendatangi Pejabat

Pembuat Akta Tanah yang ditunjuk untuk mengecek data formil dan materiil terlebih dahulu mengenai tanah yang hendak dibeli, baru kemudian setelahnya pihak tersebut dapat mengajukan proses jual beli tanah, dan kemudian memperoleh sertifikat kepemilikan atas tanah tanpa menimbulkan sengketa dengan munculnya masalah sertifikat ganda, adapun perlindungan dapat diperoleh oleh pihak yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya sertifikat ganda apabila terjadi sengketa kepemilikan atas tanah akibat jual beli, dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yaitu gugatan wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum untuk mengajukan hak kepemilikan atas tanah, dan dapat mengajukan gugatan pada peradilan tata usaha Negara apabila terdapat cacat *administrative* dalam penerbitan sertifikat yang bermasalah tersebut.

5.2. Saran

1. Direkomendasikan kepada Pihak Kantor Pertanahan lebih teliti atas data-data yang diberikan pemohon untuk melakukan pendaftaran tanah. Apakah data dari pemohon itu sesuai dengan keadaan tanah atau tidak. juga di atur sanksi yang tegas, sehingga semua pegawai kantor Pertanahan tersebut patuh dan tunduk pada aturan tersebut ,yang bertujuan untuk meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh Pegawai Kantor Pertanahan terutama dalam Hal Penerbitan Sertifikat Ganda.
2. Seiring dengan kemajuan zaman diharapkan Kantor pertanahan lebih baik lagi menggunakan media digital dan atau elektronik agar lebih menjamin ketepatan, keakuratan dan ketelitian data mengenai pertanahan selain itu masyarakat dan pegawai kantor pertanahan dapat memeriksa secara langsung perihal status tanahnya atau tanah yang akan menjadi obyek jual beli serta peningkatan evaluasi kinerja untuk mengetahui kekurangan-kekurangan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga akan memperkecil kemungkinan timbulnya sertifikat ganda.